



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: **SALINAN** mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/PDT/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

NI WAYAN YANTI ARTINI, bertempat tinggal di Desa Kembang Merta, Dusun I, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Citra Dewi, S.H., M.H., Prasetyo R. Irianto, S.H., dan Handryanto Pasingki, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Citra Dewi, S.H., M.H & Partners yang beralamat di Jalan Tan Malaka RT 017/RW 008, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor W21.U3/162/HK.02/VI/2023/PN Lwk, tanggal 26 Juni 2023, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

I DEWA MADE CHANDRA PUTRA, bertempat tinggal Dahulu tinggal di Desa Kembang Merta, Dusun I, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya di wilayah Kabupaten Banggai, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 79/PDT/2023/PT PAL tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Lwk dan semua surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 13 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 79/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.185.000,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Lwk diucapkan pada tanggal 13 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, terhadap Tergugat yang tidak hadir putusan tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk kepada Tergugat berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan *Verstek* melalui media massa pada tanggal 19 Juni 2023. Kuasa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 112Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui media massa pada tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 27 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa mermori banding tersebut telah diberitahukan melalui media massa pada tanggal 4 Juli 2023 kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat belum mengajukan Kontra Memori Banding sampai perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 25 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Lwk, tertanggal 12 Juni 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-05112019-0006 tertanggal 08 November 2019 adalah putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh terhadap anak-anak yang Bernama:
 - Desak Putu Ayik Alyana Pradnya Yanti, Perempuan, yang lahir di Tabanan, tertanggal 17 November 2019;
 - Dewa Made Alkhendra Putra Megantara, Laki-Laki, yang lahir di Banggai, tertanggal 25 April 2021;sampai anak-anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Palu melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 13 Juni 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 79/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori banding mengajukan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/ Penggugat menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan Judex factie/ Pengadilan Tingkat Pertama Karena dalam pertimbangan hukumnya yang tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik Penggugat dan anak-anaknya. Bahkan tidak memperhatikan asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat ,murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum bagi pencari keadilan;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie pada halaman 12 dan halaman 13 sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum terhadap para pencari keadilan dengan tidak memperhatikan fakta bahwa sejak agustus 2021 Tergugat/ Terbanding tidak ada kabar serta memutus hubungan komunikasi dengan Pembanding/ Penggugat bahkan keluarganya;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie pada halaman 13 menyatakan “bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang terlampau dini maka gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima”. Sehingga berdampak besar pada keadaan Pembanding/Penggugat yang tidak mendapat Kepastian Hukum status hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Yang mana perginya Terbanding/Tergugat sangat berdampak kepada Pembanding/Penggugat karena harus mencari kerjaan untuk menafkahi dirinya sendiri serta kedua anak-anaknya yang masih dibawah umur. Oleh karena itu sangatlah tidak berperikemanusiaan apabila kemudian Gugatan Pembanding/Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dalam memori banding mengenai poin 1 dan poin 2 tersebut karena saling berkaitan Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Terbanding semula Tergugat atas dasar karena Terbanding semula Tergugat sejak April 2021 telah pergi meninggalkan Penggugat dan mulai bulan Agustus 2021, Tergugat sudah tidak dapat dihubungi Penggugat lagi dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sampai diajukannya surat gugatan ke Pengadilan

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 79/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Luwuk tanggal 13 Desember 2022, tepatnya kurang lebih 1 tahun 8 Bulan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut sudah jelas menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan menurut Pengadilan Tinggi ketentuan waktu 2 (dua) tahun dalam pasal tersebut merupakan ketentuan minimal untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah ternyata bahwa Terbanding semula Tergugat meninggalkan Pembanding semula Penggugat sejak April 2021 sampai dengan didaftarkanya gugatan di Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 13 Desember 2022 selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan . Apabila dilihat dari ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat belum masuk dalam katagori alasan yang tercantum dalam pasal tersebut. Sebab jangka waktu Terbanding semula Tergugat sebagai suami meninggalkan Pembanding semula Penggugat sebagai Isteri tersebut belum sampai 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang terlampau dini untuk diajukan (premature), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena dari alasan-alasan hukum memori banding Pembanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena seluruhnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 79/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 13 Juni 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg Jo Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 13 Juni 2023 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 yang terdiri dari Mohammad Basir, S.H. sebagai Hakim Ketua, Gede Ariawan, S.H.,M.H dan Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tantawy Jauhari Masulili, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Gede Ariawan, S.H.,M.H

Mohammad Basir, S.H.

Ttd

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 79/PDT/2023/PT PAL



Panitera Pengganti

Ttd

Tantawy Jauhari Masulili, S.H.

Perincian biaya

a. Meterai	Rp. 10.000,00
b. Redaksi	Rp. 10.000,00
c. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

ZAINAL ARIFIN,S.H.M.H.